



PUTUSAN

Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA  
Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Depok Jaya,  
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Kuspartono, S.H.,  
dan Karsidi, S.H., M.H.**, Para advokat dan Konsultan Hukum  
yang tergabung pada Kantor Hukum "Advokat, Konsultan &  
Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Eko Kuspartono S.H.,  
Dan Rekan Komplek Lembah Hijau National Gobel Blok B I  
No 8 RT 002 RW 13 Kelurahan Cimanggis, Kota Depok, Jawa  
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17 /EKPT /  
Jkt / 2024 tanggal 18 November 2024. Selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan  
wiraswasta, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 2 Desember 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kota Bogor, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok 16 Juli 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Depok, Jawa Barat.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri, namun hingga saat ini dan dikaruniai anak:
  - a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di Depok pada Tgl 19 Maret 2021, 2 tahun 8 bulan.
  - b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2023, 1 tahun 3 bulan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai selayaknya suami istri namun sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga yang mana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



perbedaan pendapat tersebut selalu berujung menjadi pertengkaran dan percekcoakan.

b. Tergugat kerap mengucapkan serta melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat; dan orang tua Penggugat.

c. Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin tanpa adanya alasan yang jelas sehingga hal tersebut telah memicu terjadinya pertengkaran.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bicara baik-baik, bermusyawarah dengan Tergugat dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk menasehati dan mendamaikan pertengkaran dan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha-usaha tersebut telah sia-sia dan tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus yang sangat sulit untuk diatasi sehingga karena Penggugat merasa tertekan dan terancam dengan perlakuan kasar dari Tergugat akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian.

8. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung hingga bulan Januari tahun 2021, dan puncak keributan terjadi terjadi sejak September tahun 2023 telah terjadi pertengkaran yang besar, hal ini menyebabkan Tergugat tidak pulang kerumah sebagai rumah kediaman bersama namun hanya terjadi 3 bulan saja Tergugat meninggalkan rumah, dan sejak itu telah pisah ranjang dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan kedua-duanya sudah merasa tidak cocok lagi untuk melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga.

9. Bahwa oleh karena sejak terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terhitung dari bulan September tahun 2023 hingga saat ini adalah selama kurang lebih 1 ( satu ) tahun, 3 ( tiga ) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksaa sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan kembali.

11. Bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat,

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

b. Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

sehingga berdasar hukum gugatan cerai ini layak untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Administrasi Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan anak dibawah asuhan Penggugat (ibunya) hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Isalm (KHI) pasal 105.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat ternyata sesuai dengan surat gugatan dan kartu tanda anggota advokat serta surat kuasa khususnya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mufarochah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Januari 2025 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi dilaksanakan, pada acara sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan untuk hadir dipersidangan baik secara langsung maupun melalui panggilan sidang, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 637/61/VII/ 2017 Tanggal 16 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3276-LU-05052021-0025 Tanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3276-LT-30112023-0019 Tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Depok, sebagai adik kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan pendapat, selain itu karena Tergugat kasar kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan September 2023.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Depok jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sebagai ayah kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah mempunyai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serta dipenuhi semua kebutuhannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, Tergugat juga kasar.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat *in person* hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan keterangannya dan telah pula memeriksa surat kuasa khusus dan kartu tanda pengenal advokatnya, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara a *quo* di Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mufarochah, S.H., M.H., sebagai mediator Non Hakim dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Januari 2025 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat juga sering berkata kasar dan Tergugat jarang pulang
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*.

- Bukti P.2 dan P.3 Berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti yang membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 Rbg.
- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan gejala-gejala yang didalilkan oleh Penggugat dan juga Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 144, 146 ayat (1), 147, 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka secara formal Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perselisihan selama lebih kurang satu tahun berturut-turut dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memberi dan menerima nafkah masing-masing sebagai implementasi inti hubungan suami dan isteri dalam perkawinan.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, terutama Penggugat, tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat telah senyatanya terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/ kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berkonklusi hukum bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan cerai *aquo* dikumulasi dengan hadlonah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2021, (usia 2 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2023, (usia 1 tahun 3 bulan).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kumulasi *aquo* dapat diperkenankan mengingat satu sama lain terdapat koneksitas dengan gugatan perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang mohon anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2021, (usia 2 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2023, (usia 1 tahun 3 bulan), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, dan P.3 (berupa akte kelahiran anak) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2, dan P.3 serta saksi-saksi, anak Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2021, (usia 2 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2023, (usia 1 tahun 3 bulan), yang sekarang ikut bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetap dapat terpelihara baik fisik maupun psikisnya meskipun Penggugat bekerja, namun Penggugat masih dapat membagi waktu untuk memperhatikan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tidak menyebabkan anak tersebut terlantar karena Penggugat masih dapat membagi waktu untuk anak mereka.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak-anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menumbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa kondisi yang terurai di atas dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak tersebut dan serta dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج  
بآخر والتمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak ketiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2021, (usia 2 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2023, (usia 1 tahun 3 bulan) untuk bersama Tergugat, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat dan sepanjang dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) dimaksud dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2021
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 2023.

berada dalam hadlonah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **MARYAM, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.**, dan **IDAWATI, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah juga diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**MARYAM, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.**

**IDAWATI, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya ATK : Rp100.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp50.000,-
- 4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
- 5. Redaksi : Rp10.000,-
- 6. Meterai : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp220.000,-**  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)